



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dibentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dinyatakan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat BPPD adalah perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai tugas dalam bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
10. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan berbatasan berada di kecamatan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

BPPD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

BPPD mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPPD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
- b. perumusan kebijakan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama, serta koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelola perbatasan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitas kerja sama, serta koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelola perbatasan;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
- e. penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
- f. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan BPPD;
- g. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan, penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas, pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan perbatasan, fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara, penginventarisasian potensi sumber daya untuk pengusulan penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
- h. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- i. pelaksanaan administrasi BPPD; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pengelola kawasan perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi BPPD terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama;
 - d. Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi BPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Badan
Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan badan di bidang pengelolaan kawasan perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. penetapan program kerja di bidang pengelolaan kawasan perbatasan;
- b. perumusan kebijakan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama, serta koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama, serta koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- d. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama, serta koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- e. penyelenggaraan kegiatan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama, serta koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan BPPD;
- g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama, serta koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;

- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama, serta koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan kawasan perbatasan yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan BPPD.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di lingkungan kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan BPPD;
- e. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan BPPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan BPPD;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan kesekretariatan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;

- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPPD; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi :
 - a. Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Aparatur.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan badan;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan keuangan dan aset;
- e. pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan keuangan dan aset;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan keuangan dan aset; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja, keuangan dan aset yang diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan Badan;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

Bagian Kelima

Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama

Pasal 16

Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama di kawasan perbatasan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama;

- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi perencanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi fasilitasi kerjasama pembangunan kawasan perbatasan;
- d. pengkoordinasian kegiatan di bidang perencanaan dan fasilitasi kerjasama di kawasan perbatasan;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama di kawasan perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama pembangunan kawasan perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama pembangunan kawasan perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama pembangunan kawasan perbatasan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama di kawasan perbatasan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama pembangunan kawasan perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, membawahi :
 - a. Seksi Koordinasi Perencanaan; dan
 - b. Seksi Koordinasi Fasilitasi Kerjasama.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama.

Pasal 20

Seksi Koordinasi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi perencanaan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Koordinasi Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Koordinasi Perencanaan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi perencanaan pembangunan kawasan perbatasan;

- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perencanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang koordinasi perencanaan pembangunan kawasan perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang koordinasi perencanaan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang koordinasi perencanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang koordinasi perencanaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang koordinasi perencanaan pembangunan kawasan perbatasan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Seksi Koordinasi Fasilitasi Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi fasilitasi kerjasama pembangunan kawasan perbatasan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Koordinasi Fasilitasi Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Koordinasi Fasilitasi Kerjasama;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi fasilitasi kerjasama pembangunan kawasan perbatasan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kerjasama pembangunan kawasan perbatasan;
- d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang koordinasi fasilitasi kerjasama pembangunan kawasan perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang koordinasi fasilitasi kerjasama di kawasan perbatasan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang koordinasi fasilitasi kerjasama di kawasan perbatasan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang koordinasi fasilitasi kerjasama di kawasan perbatasan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang koordinasi fasilitasi kerjasama pembangunan kawasan perbatasan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi
Pengelola Perbatasan

Pasal 24

Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 25

Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelola perbatasan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelola perbatasan.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- d. pengkoordinasian kegiatan di bidang pengendalian dan pengawasan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelola perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengendalian dan pengawasan monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelola perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang koordinasi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan kawasan perbatasan;

- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelola perbatasan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelola perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, membawahi :
 - a. Seksi Koordinasi Pelaksanaan Pengelola Perbatasan; dan
 - b. Seksi Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan.

Pasal 28

Seksi Koordinasi Pelaksanaan Pengelola Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi pelaksanaan pengelola perbatasan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Koordinasi Pelaksanaan Pengelola Perbatasan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Koordinasi Pelaksanaan Pengelola Perbatasan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengendalian dan pengawasan pembangunan kawasan perbatasan;
- d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang koordinasi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang koordinasi pelaksanaan pengelola perbatasan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang koordinasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang koordinasi pelaksanaan pengelola perbatasan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang koordinasi, pengendalian dan pengawasan pembangunan kawasan perbatasan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 30

Seksi Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi monitoring dan evaluasi pengelola perbatasan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Seksi Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang monitoring dan evaluasi serta pelaporan perbatasan;
- d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang koordinasi monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelola Kawasan perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang koordinasi monitoring dan evaluasi pengelola perbatasan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang koordinasi monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelola kawasan perbatasan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang koordinasi monitoring dan evaluasi pengelola perbatasan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang koordinasi monitoring dan evaluasi pengelola perbatasan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 32

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 33

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Bagian.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan BPPD memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BPPD disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja
Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BPPD wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Badan dan seluruh pejabat di lingkungan BPPD wajib melaksanakan fungsi pengawasan dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Laporan
Pasal 37

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BPPD wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 38

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan BPPD ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi BPPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi BPPD yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Bagian Kerjasama dan Pengelolaan Perbatasan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka ketentuan pasal 34 dan pasal 39 Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 69) serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada bulan Januari Tahun 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 27 November 2019
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI


Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 27 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

A.L. LEYSANDRI

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 67 TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI